



Volume :17, Nomor : 3
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

**Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di
Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam
Dan Hukum Pidana**

Oleh :

Muhammad Ridwan Lubis¹

Abstract

The prohibition of *khalwat* (or lewd acts) as the enforcement of the Islamic rules and customs among people in Nangroe Aceh Darussalam Province is to protect the community from various forms of destructive activities or deeds, to prevent the people as early as possible from committing adultery, to increase community participation, to prevent and eradicate the occurrence of *khalwat* (or lewd acts), and to close the opportunity for moral damage.

The law enforcement apparatus found obstacles to settle the *khalwat* cases; consequently, the case was not transferred to the *Syar'iyah* Court (a court based on Islamic rules). The constraints of the difference to categorize *khalwat* (or lewd act) are due to the customary law that still prevails in society, the imperfect law, lack of *wilayatul hisbah* officers (Islamic law enforcers), lack of legal awareness and knowledge, and environmental factors.

Abstrak

Larangan *khalwat* atau mesum adalah yaitu menegakkan syari'at Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan, mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina, meningkatkan peran serta masyarakat dan mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan *khalwat*/mesum serta untuk menutup peluang terjadinya kerusakan moral.

Proses penyelesaian perkara *khalwat* ditemukan kendala-kendala oleh aparat penegak hukum sehingga perkara tersebut tidak dilimpahkan sampai ke Mahkamah *Syar'iyah*. Kendala-

kendala perbedaan terhadap pengkategorikan *khalwat*, karena masih kentatnya hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, hukum yang masih belum sempurna, masih kurangnya petugas *wilayatul hisbah*, masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat, dan faktor lingkungan.

A. Pendahuluan

Seperti diketahui bahwa seks bukanlah hal yang tabu jika dibicarakan secara ilmiah, karena seks merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tidak berbeda dengan kebutuhan pokok lainnya. Tetapi jika kebutuhan seksual ini disalurkan dengan jalan yang salah dan tidak sah akan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

Dari berbagai tindakan yang meresahkan masyarakat ini, maka kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak-anak yang masih dibawah umur akibat pengaruh internet merupakan bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini semakin sering terjadi.

Kejahatan seksual berupa pelecehan seksual akibat pengaruh internet terhadap pada saat ini telah mencapai ambang batas yang cukup mengkhawatirkan, dimana pelecehan seksual yang dilakukan anak-anak ini telah mengakibatkan banyaknya korban mengalami kegoncangan jiwa dan mereka juga mengalami kemunduran mental.

Pelecehan seksual akibat pengaruh internet telah berkembang menjadi salah satu patologi sosial yang berdampak negatif pada bangsa dan negara.²

Menurut B. Simanjuntak bahwa yang

²<http://www.pelecehanseksual.sinarharapan.com>. Diakses tanggal 2 Maret 2013

¹ Dosen tetap Universitas Muslim Nusantara



dimaksud dengan patologi sosial adalah gejala dimana tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan, sehingga dapat membahayakan kehidupan atau sangat merintangi pemuasan keinginan fundamental dari anggota masyarakat dengan akibatnya pengikatan sosial patah sama sekali.²

Salah satu dari berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat sekaligus bertentangan dengan hukum, dalam hal ini tindak pidana pelecehan seksual. Tindak pidana kejahatan seksual pada umumnya dialami oleh para wanita. Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku di masa lalu maupun karena guncangan jiwa akibat adanya rangsangan seksual.

Suatu hal yang sangat mengecewakan, justru tindak pidana pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh orang-orang yang dikenal baik oleh para korban misalnya guru, dokter, teman dekat dan orang tua kandung. Pelaku perkosaan adalah orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada para korban dari gangguan keamanan lingkungan maupun tanggung jawab pendidikan di masa yang akan datang.

Kejahatan pelecehan seksual terhadap anak-anak sering terjadi, sehingga anak-anak di bawah umur yang seharusnya mendapat perlindungan dari masyarakat menjadi korban.

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Anak-anak merupakan manusia yang secara fisik, mental dan sosial belum dewasa, dan masih lemah. Akibat kelemahannya secara fisik, mental, dan sosial inilah yang membuat anak-anak menjadi rawan terhadap kekerasan dan seringkali menjadi korban tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa. Realitasnya, kekerasan seksual terhadap anak bisa jadi jauh lebih tinggi dari angka kejahatan yang selama ini terungkap dan dapat diadili.

Pasal 285 KUHP ditegaskan bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Pasal 285 KUHP ini mengatur tentang perkosaan terhadap wanita secara umum (segala umur). Sedangkan perkosaan terhadap anak (wanita di bawah umur) diatur dalam Pasal 287 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut Pasal 291 dan 294.

Tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak diatur secara

²B.Simanjuntak., *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1990, h.263.



lebih khusus dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Salah satu penyebab terjadinya pelecehan seksual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah pengaruh dari kemajuan teknologi di bidang elektronik seperti surat kabar, film, televisi, (internet). Dengan semakin banyaknya tayangan-tayangan atau gambar-gambar dan hiburan-hiburan yang menampilkan adegan pornografi di internet dan tanpa adanya pengawasan dari orang tua menyebabkan banyaknya timbul kejahatan khususnya pelecehan seksual. Dengan adanya penayangan gambar-gambar porno tersebut menimbulkan dan mempengaruhi cara hidup dan berpikir seseorang, dan hal ini dapat membuat kehilangan keseimbangan dalam diri dan apabila hal yang demikian tidak diatasi, berlarut-larut akan menjadi krisis dalam dirinya. Hal yang demikian dapat merusak mental dan tidak jarang disalurkan dengan hal-hal yang bertentangan dengan hukum yaitu pelecehan seksual.

Dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi khususnya dibidang elektronik seperti internet mempunyai pengaruh yang besar terhadap terjadinya pelecehan seksual di kalangan masyarakat mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya menonton film-film yang menampilkan adegan pornografi sehingga menyebabkan timbulnya kejahatan seksual.

Adapun faktor yang menyebabkan pelecehan seksual tersebut adalah disebabkan karena seringnya melihat gambar-gambar dan film-film seks di internet sehingga menimbulkan rangsangan untuk mempraktekannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual

Dalam kehidupan sehari-hari istilah kejahatan ini merupakan hal yang tidak asing lagi. Pada prinsipnya istilah kejahatan diberikan pada suatu perbuatan manusia tertentu yang oleh masyarakat dianggap sebagai suatu perbuatan jahat. Dengan bervariasinya kehidupan suatu masyarakat, maka penilaiannya terhadap suatu perbuatan manusia pun akan bervariasi pula.

Maka tidak heran jika para sarjana sendiri dalam memberikan pengertiannya terdapat perbedaan-perbedaan.

1. R. Soesilo, membedakan kejahatan secara yuridis dan kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan artinya perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat



merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketenteraman dan ketertiban.

2. M.A. Eliot mengatakan bahwa kejahatan artinya suatu problema masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.
3. W.A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dari negara berupa pemberian penderitaan.
4. Noach menyebutkan bahwa kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar Undang-Undang dan merugikan masyarakat.⁹

Dengan melihat pengertian-pengertian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kejahatan itu merupakan perbuatan manusia yang merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan undang-undang.

Menurut Leden Marpaung pelecehan seksual adalah "perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan).¹⁰

Lebih lanjut menurut Leden Marpaung bahwa pelecehan seksual dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya :

1. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
2. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan dan kemudian membuka baju anak tersebut untuk dapat mengelus buah dadanya dan menciumnya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsi seksualnya.¹¹

Membicarakan masalah pelecehan seksual, maka hal ini tidak terlepas dari pergaulan

antara wanita dengan laki-laki. Di samping itu seksual juga merupakan suatu energi psikis yang ikut mendorong manusia untuk aktif bertingkah laku. Tidak hanya di bidang seksual saja, yaitu relasi seksual atau senggama, akan tetapi juga kegiatan non seksual, seperti ikut mendorong prestasi di bidang ilmu pengetahuan, seni, agama, melakukan tugas-tugas sosial dan sebagainya.¹²

Achie Sudiarti Luhulima mendefinisikan pelecehan seksual sebagai berikut: "Pelecehan seksual adalah menundukan, memaksa dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh".¹³

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa pelecehan seksual adalah: "Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu".¹⁴

R. Soesilo mendefinisikan pelecehan seksual adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.¹⁵

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan berpendapat bahwa pelecehan seksual adalah

¹² Kartini Kartono., *Psikologi Abnormal dan Patologi Seks, Alumni*, Bandung, 1994, h.158

¹³ Achie Sudiarti Luhulima. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Permasalahannya*, Pusat Kajian Waita dan Jender UI, Jakarta, 2000, h.84

¹⁴ R.Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco, Bandung, 1986, h.117.

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 2002, h. 302

⁹ HM. Ridwan dan Ediwarman., *Asas-asas Kriminologi*, USU Pers, Medan, 1994, h.46.

¹⁰ Leden Marpaung., *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h.64

¹¹ *Ibid.*, h.65



salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki.¹⁶

Seks juga merupakan mekanisme bagi manusia untuk mengadakan keturunan. Karena itu seks dianggap sebagai mekanisme yang vital, dengan mana manusia bisa mengabdikan jenisnya. Karenanya hubungan seks itu harus dilakukan dalam bentuk yang normal dan bertanggung jawab, dimana relasi seks itu dilakukan antara seorang wanita dengan seorang pria dalam suatu ikatan yang teratur yaitu dalam ikatan perkawinan yang sah.

Hubungan seksual yang normal itu mengandung pengertian sebagai berikut :

- a. Hubungan tersebut tidak menimbulkan efek-efek merugikan, baik bagi diri sendiri maupun pasangannya.
- b. Tidak menimbulkan konflik-konflik psikis dan tidak bersifat paksaan atau perkosaan. Sedangkan relasi seksual yang bertanggung jawab itu mengandung pengertian, bahwa kedua belah pihak menyadari akan konsekwensinya dan berani memikul tanggung jawab serta resiko dari padanya".¹⁷

Dengan pengertian bahwa seks normal, maka dapat ditarik suatu perbedaannya dengan relasi seks yang abnormal yaitu :

1. "Tidak bertanggung jawab.
2. Didorong oleh kompulsi-kompulsi (tekanan, paksaan).
3. Didorong oleh impuls-impuls yang abnormal (dorongan seksual abnormal)".¹⁸

Dengan demikian kejahatan seksual itu

dapat diartikan yaitu suatu perbuatan manusia yang dilarang oleh norma dan hukum yang berhubungan dengan pemuasan nafsu seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan wanita tanpa perkawinan yang sah.

Dengan memfokuskan kejahatan kesusilaan pada pelecehan seksual, maka melihat pengertian kejahatan seksual, secara garis besarnya bentuk-bentuk kejahatan seksual itu terdiri dalam dua bagian yaitu :

- a. "Kejahatan seks dengan bentuk paksaan.
- b. Kejahatan seks dengan bentuk komersial".¹⁹

Ad.a. Kejahatan seks dengan bentuk paksaan.

Kejahatan seksual dengan bentuk paksaan sering juga disebut perkosaan, dimana seorang laki-laki dengan kekuatan fisik dan terkadang dengan ancaman benda tajam memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya melakukan hubungan seksual.²⁰

Ad.b. Kejahatan seks dengan bentuk komersial.

Kejahatan seksual ini didasarkan kepada komersial, yaitu dilakukannya hubungan suami isteri antara laki-laki dengan wanita dengan mendapat imbalan berupa uang dari pihak laki-laki yang telah dilayani seksualnya.²¹

Tindak pidana pelecehan seksual dalam KUHP diatur pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesusilaan diartikan sebagai

¹⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung 1983, h. 65

¹⁷ *Ibid*, h.165.

¹⁸ *Ibid*., h.166.

¹⁹ Kartini Kartono., *Patologi Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta, 1993, h.168.

²⁰ *Ibid*., h.169

²¹ *Ibid*., h.169



perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila. Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkungannya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Penentuan delik-delik kesusilaan, menurut Leden Marpaung hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasia.²² Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual (*behaviour as to right or wrong, especially in relation to sexual matter*).²³

Tindak pidana pelecehan seksual termasuk salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang berbunyi: "Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan pelecehan seksual, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Ketentuan Pasal 285 di atas terdapat unsur-unsur untuk membuktikan ada atau

tidaknya tindak pidana pelecehan seksual, unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya sampai orang itu jadi pingsan atau tidak berdaya.
2. Memaksa seorang wanita
Memaksa seorang wanita, artinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.
3. Bersetubuh di luar perkawinan dengan dia (pelaku)
Bersetubuh di luar perkawinan, artinya perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan mani dengan wanita yang bukan istrinya.

C. Tinjauan Tentang Pencabulan Menurut Hukum Islam

Tindak pidana pencabulan dalam hukum Islam termasuk dalam perbuatan yang disebut khalwat (mesum). Pengertian khalwat diatur dalam Pasal 1 angka 20 Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang khalwat, yaitu yang dimaksud dengan Khalwat adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.

²² Leden Marpaung., *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h.3.

²³ *Ibid.* halaman 4



Dari hasil penelitian lapangan diperoleh perumusan terhadap kategori Khalwat adalah perbuatan yang dilakukan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dimana perbuatan tersebut sudah mengarah ke perbuatan zina baik itu dilakukan di tempat yang sunyi maupun di tempat umum (ramai).²⁴

Dalam Syariat Islam Khalwat merupakan salah satu perbuatan yang sangat terkutuk dan tercela sehingga ia termasuk dalam kategori jarimah dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku adalah hukuman Ta'zir. Sehingga terhadap pelaku perlu diberikan hukuman (sanksi) yang berat dan dapat membuat pelaku itu jera dan dengan adanya hukuman tersebut pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan dengan adanya hukuman yang seperti itu bisa menjadi pelajaran penting bagi masyarakat umum agar tidak mencoba melakukan perbuatan tercela tersebut.

Suatu perbuatan baru bisa dikategorikan sebagai khalwat haruslah memenuhi unsur sebagai berikut :

- a. Ditemukan dalam keadaan lokasi yang sepi (sunyi) atau jauh dari keramaian ;
- b. Ada pasangan yang bukan muhrim ;
- c. Adanya tanda-tanda melakukan perbuatan yang mengarah ke zina.²⁵

Semua perbuatan yang dilakukan ditempat yang sunyi antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim tanpa adanya penghalang untuk melakukan zina sudah bisa dikatakan khalwat, karena unsur yang penting supaya dapat dikatakan melakukan perbuatan, khalwat berdasarkan

ketentuan Qanun Khalwat, antara lain : para pelaku berada dalam ruangan yang tertutup atau sepi dimana tempat tersebut susah dijangkau oleh orang lain, sedang melakukan perbuatan yang mengarah ke zina atau perbuatan lainnya yang tidak seharusnya mereka lakukan.²⁶

Melakukan suatu perbuatan yang tidak sewajarnya dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin dimana perbuatan tersebut dilakukan ditempat yang ramai juga dapat dikatakan melakukan khalwat meskipun tempatnya bukan di tempat yang sunyi (sepi), seperti yang disebutkan oleh Abdullah, menurutnya :

Unsur melakukan khalwat itu tidak mesti harus ditempat yang sepi (sunyi), akan tetapi melakukan suatu perbuatan yang melanggar Qanun Syari'at Islam di tempat umum pun bisa dikatakan khalwat yang penting perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang mukallaf atau lebih yang bukan muhrim tanpa ikatan perkawinan yang sah, meskipun saat ditemukan pelaku tidak dalam keadaan tanpa busana.²⁷

Khalwat adalah semua perbuatan berdua-duaan baik itu di tempat yang sunyi maupun di tempat yang ramai (terbuka) antara dua orang mukallaf yang berbeda jenis kelamin dimana perbuatan tersebut dilarang oleh ketentuan Qanun.

Pelaku khalwat itu tidak mesti harus di temukan dalam keadaan sedang melakukan atau sudah melakukan perbuatan yang dapat dikatakan zina atau harus dalam keadaan tanpa busana, karena khalwat bukanlah percobaan zina akan tetapi dengan kondisi yang ada tersebut dapat menimbulkan kesempatan untuk melakukan percobaan zina maka itu sudah

²⁴ Hasil Wawancara Dengan N. Jamil, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Tanggal 17 Mei 2013

²⁵ Hasil Wawancara Dengan N. Jamil, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Tanggal 17 Mei 2013

²⁶ Hasil Wawancara Dengan N. Jamil, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Tanggal 17 Mei 2013

²⁷ Hasil Wawancara Dengan N. Jamil, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Tanggal 17 Mei 2013



dikatakan sebagai khalwat.²⁸

Dari hasil penelitian lapangan yang di kategorikan sebagai tindak pidana khalwat bukan hanya perbuatan yang di lakukan ditempat yang sunyi seperti yang diatur dalam Qanun khalwat, tetapi juga semua perbuatan yang dilakukan di tempat yang terbuka (ramai) antara dua orang mukallaf yang bukan muhrim tanpa ikatan perkawinan.

D. Tinjauan Tentang Anak dan Perlindungan Anak

Anak dalam artian bahasa sangat banyak yaitu “keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, orang yang berasal dari atau dilahirkan di, orang yang termasuk dalam satu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya), bagian yang kecil (pada suatu benda), yang lebih kecil dari pada yang lain”.²⁹

Istilah anak mengandung banyak arti, apalagi jika kata anak itu diikuti dengan kata lain, misalnya anak turunan, anak kecil, anak negeri, anak sungai, dan sebagainya. Yang menjadi bahasan di sini adalah pengertian anak dalam hukum Islam dan hukum keperdataan yang dihubungkan dengan keluarga. Anak dalam hubungannya dengan keluarga, seperti “anak kandung, anak laki-laki dan anak perempuan, anak sah dan anak tidak sah, anak sulung dan bungsu, anak tiri dan anak angkat, anak piara, anak pungut, anak kemenakan, anak pisang, anak sumbang (anak haram) dan

sebagainya”.³⁰

Anak dalam bahasa Arab disebut “*walad*”, satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangan kearah abdi Allah yang saleh.

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.

Untuk menetapkan ketentuan hukum yang lebih berprospek dalam meletakkan batas usia maksimum seorang anak, akan ditemukan pendapat yang sangat beraneka ragam kedudukan hukum yang diberikan pada status kedewasaan seseorang anak.

Untuk meletakkan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian hukum nasional, telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum, seperti berikut ini :

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud

²⁸ Hasil Wawancara Dengan N. Jamil, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Tanggal 17 Mei 2013

²⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia** Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h. 41.

³⁰ Hilman Hadikusuma, **Bahasa Hukum Indonesia**, Alumni, Bandung, 1992, h. 23.



dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Maulana Hassan Madong menyatakan "pembicaraan tentang pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku anak nakal, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia".³¹

b. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan :

- (1) Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
- (2) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
- (3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- (4) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- (5) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999

Tentang HAM

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang HAM menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

E. Upaya Pencegahan Terhadap Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur

Syari'at Islam secara umum melarang melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman di akhirat. "Sejalan dengan itu, *'uqubat* dapat pula menyingkirkan diri dari kejahatan. Kemudian menetapkan hubungan duniawi untuk kejahatan-kejahatan tertentu, di samping adanya azab akhirat".⁴⁰ Dengan demikian, sanksi agama dengan sanksi kekuasaan (dunia) dapat bahu membahu menyingkirkan kejahatan dan mencegah manusia mengerjakannya.

Kejahatan-kejahatan yang tersembunyi, yang tidak mungkin dikontrol dan dibuktikan

³¹ Maulana Hassan Madong., *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000,h.39

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan N. Jamil, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Tanggal 17 Mei 2013.



kenyataannya dengan pasti seperti bergunjing (*gibbah*), mengumpat, dengki (*hasad*), benci, dendam, dan dusta yang lebih erat hubungannya dengan susila maka kejahatan yang serupa itu cukup dengan ancaman di akhirat berdasarkan kepercayaan kepada Allah yang mengetahui isi hati setiap hamba-Nya.

Kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum dan mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat serta telah begitu meluas dan mendalam dampaknya, syari'at Islam menetapkan untuk kejahatan yang demikian itu hukuman duniawi yang tepat dan pelaksanaannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang memiliki kekuasaan yudikatif.

Upaya yang ditempuh dalam penanggulangan tindak pidana Khalwat adalah sebagai berikut :

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana, antara lain dengan cara :

a. Melakukan Sosialisasi

Sebelum terjadinya tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat, maka dalam hal maraknya perkara khalwat dalam masyarakat Kuala Simpang menjadi tugas utama bagi Dinas Syari'at Islam untuk melakukan sosialisasi Qanun Khalwat agar semua masyarakat khususnya para remaja mengetahui akan adanya larangan terhadap perbuatan khalwat seperti yang telah disebutkan dalam Qanun No. 14 Tahun 2003.

Menurut N. Jamil, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, menyebutkan bahwa :

Pihaknya sudah melakukan beberapa kali sosialisasi Syari'at Islam baik itu mengenai Qanun Khalwat maupun Qanun lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam, sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut dapat mengurangi terjadinya perbuatan khalwat di Kuala Simpang dalam melakukan sosialisasi tersebut pihaknya lebih memfokuskan kepada kalangan remaja dimana usia remaja adalah usia yang sangat rentan akan terjadinya perbuatan khalwat. Adapun cara yang ditempuh adalah mendatangi sekolah-sekolah yang ada di kota Kuala simpang walaupun sampai saat ini belum semua sekolah sudah kita datangi untuk melakukan sosialisasi Qanun Syari'at Islam.⁴¹

b. Melakukan Razia

Upaya untuk mengurangi praktek khalwat dalam masyarakat pihak Dinas Syari'at Islam yang terdiri dari petugas Wilayatul Hisbah dan dibantu oleh beberapa Anggota polisi dari Polresta Kuala Simpang melakukan razia rutin terhadap pelanggaran Qanun Syari'at Islam baik itu Qanun Khalwat maupun Qanun lain seperti Qanun Maisir, Khamar dan lainnya.

Tujuan melakukan razia tersebut menurut N. Jamil, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang adalah untuk mengurangi praktek perbuatan khalwat sehingga dengan adanya razia tersebut tidak lagi terdapat kasus yang melanggar ketentuan syari'at Islam yang berlaku

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan N. Jamil, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Tanggal 17 Mei 2013..



khususnya kasus khalwat.⁴²

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah tindakan yang dilakukan untuk menangani suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, upaya tersebut antara lain :

a. Melakukan Penangkapan

Apabila ada perkara khalwat yang terjadi maka petugas Wilayatul Hisbah yang dibantu oleh Polisi segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku.⁴³ Penangkapan dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat setempat sehingga aparat Wilayatul Hisbah dapat bergerak langsung menuju lokasi.

b. Memberi Pembinaan

Setelah dilakukan penangkapan terhadap pelaku selanjutnya para pelaku tersebut di bawa ke Kantor Dinas Syari'at Islam dimana sesuai dengan tugas pokok dari Petugas Wilayatul Hisbah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 maka, "Wilayatul Hisbah bertugas membina, melakukan advokasi, dan mengawasi pelaksanaan amar mak'ruf nahi munkar dan dapat berfungsi sebagai penyidik".

Setiap pelaku diberikan pembinaan oleh Petugas Wilayatul Hisbah sebanyak 3 kali dalam kasus

yang sama, pembinaan seperti ini diberikan terhadap kasus-kasus yang masih ringan dimana perbuatan pelaku belum mengarah ke zina.⁴⁴

c. Mengajukan pelaku ke Mahkamah Syar'iyah

Apabila perbuatan yang dilakukan sudah mengarah ke zina atau terhadap pelaku tersebut sudah dilakukan pembinaan sebanyak 3 kali dalam kasus yang sama, maka Petugas Wilayatul Hisbah menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik Polrestas untuk diajukan ke Mahkamah Syar'iyah yaitu dengan cara:

- 1) Polisi melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut dan setelah semua bukti yang di perlukan cukup maka selanjutnya perkara tersebut di lanjutnya ke Penuntut Umum.⁴⁵
- 2) Penuntut Umum melakukan upaya represif dengan cara mengajukan pelaku ke Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) dan menuntut si pelaku dengan tuntutan pidana sesuai dengan Qanun No. 14 Tahun 2003.⁴⁶

F. Sanksi Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam

⁴² Hasil Wawancara Dengan N. Jamil, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Tanggal 17 Mei 2013.

⁴³ Hasil Wawancara Dengan N. Jamil, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Tanggal 17 Mei 2013.

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan N. Jamil, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Tanggal 17 Mei 2013.



Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana.

Pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang biasanya dilakukan pria, dan ditujukan kepada wanita dalam bidang seksual, yang tidak dikehendakinya, sebab ia merasa terhina namun kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu dari kejahatan kesusilaan yang terjadi pada anak. Kejahatan ini sangat meresahkan masyarakat dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Selain itu kejahatan tersebut akan menimbulkan dampak negatif kepada korban yang masih di bawah umur. Dampak tersebut dapat berupa trauma psikologis dalam jangka waktu yang cukup lama. Korban akan mengalami depresi atau goncangan jiwa yang akan mempengaruhi masa depan seorang anak dalam menjalani kehidupannya.

Secara umum tindak pidana pencabulan adalah suatu perbuatan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau beberapa orang laki-laki atas diri seorang wanita secara paksa dengan tindak kekerasan. Sedangkan dari aspek juridis (hukum) tindak pidana pencabulan dirumuskan dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan: "Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun." Pasal 285 KUHP ini mengatur tentang pencabulan terhadap wanita secara umum (segala umur). Sedangkan perkosaan

(persetubuhan) terhadap anak (wanita dibawah umur) diatur dalam Pasal 287 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut Pasal 291 dan 294

Tindak pidana tersebut hanya mungkin dilakukan oleh seorang laki-laki atas diri wanita. Tidak dipermasalahakan apakah si laki-laki sudah terikat dalam perkawinan atau tidak. Demikian juga halnya dengan sang korban masih dibawah umur (belum dewasa) atau telah dewasa. Tindak pidana pencabulan tersebut dilakukan dengan suatu paksaan, seperti menarik sembari melucuti celana si wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah atau ke tempat lain sejenis, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya dipegang dan pelaku memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan si wanita itu.

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak-anak diatur secara lebih khusus dalam Pasal 81 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).



2. Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pencabulan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-kata “memaksa” dan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” disini sudah menunjukkan betapa mengerikannya perkosaan (persetubuhan) tersebut. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dan tidak dikehendaknya akan menyebabkan kesakitan hebat pada korban. Gambaran penderitaan fisik korban perkosaan (persetubuhan) diperoleh dengan melihat luka-luka yang terdapat pada tubuh korban yang didapat dari *visum et repertum*.

Dalam hukum Islam, tindakan kriminal yang menyangkut darah, harta dan kehormatan merupakan bahaya besar, karena itu Allah menetapkan hukum tentang itu, dan hukum yang menyangkut kriminal itu dapat dicabut atau dibatalkan dengan ijtihad seseorang, karena manusia mengganti dengan hukuman yang lebih ringan, dengan dalih belas kasihan.

Tindakan kriminal yang menyangkut kehormatan adalah perbuatan khalwat, sehingga terhadap perbuatan tersebut harus diberikan sanksi hukuman terhadap pelakunya. Pemberian hukuman kepada pelaku

pelanggaran dalam Qanun Khalwat, dalam Pasal 22 Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat ditekankan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diancam dengan *'uqubat ta'zir* berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan / atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diancam dengan *'uqubat ta'zir* berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling sedikit 2 (dua) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 adalah jarimah ta'zir.

Dalam Pasal 24 Qanun Khalwat ditekankan bahwa "Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, *'uqubatnya* dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari *'uqubat* maksimal".

G. Penutup

1. Upaya penanggulangan tindak pidana khalwat dilakukan dengan upaya:
 - a. Preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi dan melakukan razia
 - b. Upaya represif yaitu dengan cara melakukan penangkapan, memberikan pembinaan dan mengajukan pelaku ke Mahkamah Syar'iyah.



Dalam upaya penanggulangan khalwat terdapat kendala dalam penyelesaian perkara khalwat sehingga perkara tersebut tidak dilimpahkan sampai ke Mahkamah Syar'iyah disebabkan :

- a. Perbedaan terhadap pengkategorikan khalwat
 - b. Karena masih kentalnya hukum adat yang berlaku dalam masyarakat
 - c. Hukum yang masih belum sempurna
 - d. Masih kurangnya petugas wilayahul hisbah
 - e. Masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat
 - f. Faktor lingkungan.
2. Sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dalam hukum pidana yang dilakukan terhadap anak dibawah umur diatur dalam Pasal 285 KUHP tentang pencabulan terhadap wanita secara umum (segala umur). Sedangkan pencabulan terhadap anak (wanita dibawah umur) diatur dalam Pasal 287 KUHP dan secara lebih khusus diatur dalam Pasal 81 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hukum Islam sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan (khalwat) berpedoman berdasarkan pada Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat dan hukuman yang dijatuhkan kepada Pelaku kejahatan tersebut adalah hukuman Ta'zir.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat**, Sinar Baru, Bandung 1983.

Arif Gosita., **Persyaratan Pembuatan Peraturan Perundangan-Undangan Anak Yang Baik**, Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Medan, 2001

Achie Sudiarti Luhulima., **Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya**, Pusat Kajian Wanita dan Jender UI, Jakarta, 2000

Azis. Aminah, **Aspek Perlindungan Anak**, Usaha Nasional, Surabaya, 1998

B. Simanjuntak., **Pengantar Kriminologi dan Pathologi Sosial**, Tarsito, Bandung, 1992.

-----; **Pengantar Psikologi Kriminal**, Tarsito, Bandung, 1991.

Chainur Arrasyid., **Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal**, FH. USU, Medan, 1999.

D. Soejono., **Psikologi dan Ruang Lingkupnya**, Tarsito, Bandung, 1994.

-----; **Penanggulangan Kejahatan**, Alumni, Bandung, 1993

GW. Bawengan., **Psikologi Kriminal**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.

HM. Ridwan dan Ediwarman., **Asas-asas Kriminologi**, USU Pers, Medan, 1994

Irma Setyowati Soemitro., **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, Bumi Aksara, Jakarta, 1990

Kartini Kartono., **Psikologi Abnormal dan Patologi Seks**, Alumni, Bandung, 1994

-----; **Patologi Sosial**, CV. Rajawali, Jakarta, 1993



Leden Marpaung., **Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Moelyatno., **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 1998

Maulana Hassan Madong., **Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan anak**, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000.

Paulus Hadisuprpto, **Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang**. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006

R.Wirdjono Prodjodikoro, **Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia**. Bandung: Eresco, Bandung, 1986,

W. Friedmann., **Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis, dan Problema Keadilan**, PT. Rajalawali Pers, Jakarta, 1990

B. Undang-Undang

R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya Pasal Demi Pasal**, Politea, Bogor, 2002.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksann Syariat Islam.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)

C. Internet

[http://www.perbuatan cabul.com](http://www.perbuatancabul.com). Sinar Harapan. diakses tanggal 2 Maret 2013

[www://Kompas.com](http://www.kompas.com). diakses tanggal 2 Maret 2013

